

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kecamatan Banggai 94891

082262510405

www.pa-banggai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Cerai Gugat/Talak

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA BANGGAI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Gugatan/Permohonan;
2. Buku Nikah/Duplikat Akta Nikah Asli;
3. Fotokopi Buku Nikah/Duplikat Nikah Asli; (Meterai 10.000 + Cap Pos)
4. Fotokopi KTP;
5. Fotokopi Kartu Keluarga;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat/Pemohon melengkapi persyaratan;
2. Pihak Penggugat/Pemohon membuat permohonan/gugatan melalui Pos Bantuan Hukum atau website gugatan mandiri;
3. Membayar panjar biaya perkara melalui Bank;
4. Menyerahkan persyaratan dan bukti pembayaran kepada Kasir;
5. Penomoran perkara oleh Petugas Registrasi;
6. Setelah penomoran perkara, maka permohonan/gugatan secara resmi terdaftar pada Register Induk Perkara di Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pendaftaran perkara berdasarkan [Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor W19-A8/717/HK.05/10/2022 tentang Radius dan Ongkos Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti.](#)

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai dan Salinan Putusan

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kecamatan Banggai 94891

082262510405

www.pa-banggai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pengaduan Layanan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Pengaduan dapat dilakukan melalui;

1. [SIWAS MA RI](#);
2. [Nomor Layanan Pengaduan PA Banggai](#);
3. [SP4N-LAPOR](#);